



PEMERINTAH KABUPATEN MANDAILING NATAL
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS PANYABUNGAN JAE



Jalan Kol. H. Nurdin, Panyabungan Jae, Sumatera Utara, Kode Pos 22917
Telepon: (0636) 321929 Faksimile: (0636) 321929
Pos-el : puskesmaspanyabunganjae@gmail.com, Laman : <https://pkmpytjae.madina.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS PANYABUNGAN JAE
NOMOR : 400.7.1/260/SK/PPJ/III/2024

TENTANG
STANDAR PELAYANAN PUBLIK UPTD PUSKESMAS PANYABUNGAN JAE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA UPTD PUSKESMAS PANYABUNGAN JAE,

- Menimbang : a. bahwa standar pelayanan publik adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan publik, acuan pelayanan kualitas dan kinerja pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat serta adanya standar kepastian bagi penyelenggara maupun penerima pelayanan;
- b. bahwa untuk mewujudkan kepastian tentang hak, tanggungjawab, kewajiban dan kewenangan seluruh pihak dalam penyelenggaraan pelayanan publik pada UPTD Puskesmas Panyabungan Jae;
- c. bahwa upaya peningkatan kualitas pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu ditetapkan standar pelayanan UPTD Puskesmas Panyabungan Jae dalam Keputusan Kepala UPTD Puskesmas Panyabungan Jae;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5257);

4. Peraturan....

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
9. Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Mandailing Natal;
10. Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor 440/1072/K/2023 Tahun 2023 tentang Penetapan 26 (Dua Puluh Enam) Pusat Kesehatan Masyarakat di Mandailing Natal sebagai Unit Kerja yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
11. Keputusan Kepala UPTD Puskesmas Panyabungan Jae Nomor 400.7.1/199/SK/PPJ/II/2024 Tahun 2024 tentang Jenis-Jenis Pelayanan di UPTD Puskesmas Panyabungan Jae

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS PANYABUNGAN JAE TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK UPTD PUSKESMAS PANYABUNGAN JAE**

KESATU : Standar pelayanan UPTD Puskesmas Panyabungan Jae sebagaimana tersebut dalam Lampiran keputusan ini;

KEDUA : Standar pelayanan publik sebagaimana dalam diktum **PERTAMA** mencakup keseluruhan standar komponen pelayanan yang meliputi:

1. Pelayanan Pendaftaran
2. Pelayanan Pemeriksaan Umum
3. Pelayanan Gawat Darurat

4. Pelayanan....

4. Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut
5. Pelayanan Kesehatan Keluarga
 - a. Pelayanan Kesehatan Ibu dan KB
 - b. Pelayanan Kesehatan Anak
 - c. Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR)
 - d. Pelayanan Kesehatan Calon Pengantin
 - e. Pelayanan Kesehatan Lansia
6. Pelayanan Gizi
7. Pelayanan TB
8. Pelayanan Kesehatan Jiwa
9. Pelayanan Imunisasi
 - a. Pelayanan Imunisasi Rutin
 - b. Pelayanan Imunisasi Calon Pengantin
10. Pelayanan Kesehatan Tradisional (Akupresur)
11. Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Klinik Sanitasi)
12. Pelayanan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)
13. Pelayanan Kefarmasian
14. Pelayanan Laboratorium
15. Pelayanan Pemeriksaan Khusus
 - a. Pelayanan Pemeriksaan HIV dan PDP
 - b. Pelayanan Pemeriksaan Hepatitis
 - c. Pelayanan Pemeriksaan Infeksi Menular Seksual
16. Pelayanan Skrining/Pojok PTM
17. Pelayanan Persalinan 24 Jam;

KETIGA : Standar Pelayanan Publik sebagaimana dalam diktum KEDUA keputusan ini wajib dilaksanakan oleh unit-unit pelayanan di lingkungan UPTD Puskesmas Panyabungan Jae sebagai acuan dalam pemberian pelayanan dan penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Panyabungan
Pada tanggal 08 Maret 2024

KEPALA UPTD PUSKESMAS
PANYABUNGAN JAE,


~~dr. YULIDA NEHRI LUBIS~~
Pembina

NIP. 19800519 200502 2 002

LAMPIRAN
SURAT KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS
PANYABUNGAN JAE
NOMOR 400.7.1/ 260 /PPJ/III/2024
TANGGAL 08 MARET 2024
TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK UPTD
PUSKESMAS PANYABUNGAN JAE

STANDAR PELAYANAN PUBLIK UPTD PUSKESMAS PANYABUNGAN JAE

1. STANDAR PELAYANAN PENDAFTARAN

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	Pengguna layanan (pasien) datang dengan membawa : 1. Kartu identitas :KK, KTP/ kartu JKN (pasien baru) 2. Kartu Berobat Pasien dan membawa Kartu Identitas (pasien lama)
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Petugas pendaftaran dan duta informasi melakukan kebersihan tangan. 2. Petugas pendaftaran dan duta informasi mendahulukan pasien korban bencana alam/sosial, lanjut usia, ibu hamil, bayi, balita, penyandang disabilitas. 3. Petugas pendaftaran dibantu oleh tim duta informasi melakukan pendaftaran pasien lama pada <i>console box</i> aplikasi e-puskesmas, sekaligus mengambil nomor antrian langsung menuju poli tujuan berobat. Setelah itu duta informasi memberikan arahan dan nomor antrian kepada pasien lama agar langsung menunggu di ruang tunggu poli tujuan. 4. Petugas pendaftaran dibantu oleh duta informasi mengambil nomor antrian pasien baru dengan melakukan pendaftaran pasien baru pada <i>console box</i> aplikasi e-puskesmas. Setelah itu duta informasi mengarahkan pasien baru menunggu di ruang tunggu pendaftaran. 5. Petugas pendaftaran memanggil nomor antrian pasien baru dan mulai melengkapi data diri pasien di aplikasi e-puskesmas untuk membuat rekam medis elektronik.

		<p>6. Petugas membuat kartu berobat serta mengisi identitas kepala keluarga di kartu berobat, dan identitas pasien yang mau berobat di status pasien.</p> <p>7. Petugas menanyakan keluhan pasien yang mau berobat dan menentukan poli yang di tuju</p> <p>8. Petugas pendaftaran membuat antrian menuju poli tujuan pada console box aplikasi e-puskesmas dan memberitahukan kepada pasien baru yang sudah terdaftar agar menuju ruang tunggu poli tujuan.</p> <p>9. Petugas Rekam Medis mengecek pasien yang sudah di daftar ke aplikasi e-puskesmas sesuai poli yang dituju, dan mengantarkan status pasien yang terdaftar sesuai poli tujuan.</p>
3	Jangka Waktu Penyelesaian	<p>Pasien Baru : 10 menit</p> <p>Pasien Lama : 5 menit</p> <p>Klien (skd, catin) : 5 menit</p>
4	Biaya/tarif	Gratis
5	Produk Pelayanan	<p>1. Pelayanan BPJS</p> <p>2. Pelayanan Pasien Umum</p> <p>3. Pelayanan Surat Keterangan Dokter</p> <p>4. Pelayanan Keterangan Calon Pengantin</p>
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>1. SMS Center : 082267966482</p> <p>2. Email : puskesmaspanyabunganjae@gmail.com</p> <p>3. Telepon : (0636)321929</p> <p>4. HP/Wa : 082267966482</p> <p>5. IG : PKMPANYABUNGANJAE</p> <p>6. FB : PUSKESMAS PANYABUNGAN JAE</p> <p>7. YT : PUSKESMAS PANYABUNGAN JAE</p> <p>8. Website : : https://pkmpybjae.madina.go.id</p> <p>9. Secara tertulis melalui :</p>
7	Jam Pelayanan Pendaftaran	<p>Senin – Kamis : 08.30 – 14.00 WIB</p> <p>Jumat : 08.45 – 11.00 WIB</p> <p>Sabtu : 08.30 – 12.30 WIB</p>

Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – undang Republik Indonesia nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat
2	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang tunggu dilengkapi <ol style="list-style-type: none"> a. Televisi b. Cctv c. Komputer d. Mesin antrian online/console box e. Audio visual 2. Tempat duduk khusus prioritas(disabilitas,lansia,ibu hamil,ibu menggondong balita) 3. Meja pendaftaran khusus (bumil, lansia,disabilitas) 4. X Banner VISI MISI,Maklumat,Jam Pelayanan dan Jeni-jenis pelayanan serta kompensasi layanan yang tidak sesuai standar
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. S1,Profesi kebidanan 2. D IV Rekam Medis 3. D IV, kebidanan 4. DIII keperawatan yang memiliki sertifikat magang 5. DIII Kebidanan
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas 2. Supervisi oleh Kepala Puskesmas
5	Jumlah Pelaksana	S1,Profesi kebidanan : 3 orang D IV Rekam Medis :1 orang D4 Kebidanan : 1 orang DIII Keperawatan : 2 orang DIII Kebidanan : 11 orang
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya 2. Mendahulukan kelompok rentan/ marginal.

8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none">1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas2. Evaluasi kinerja Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali3. Evaluasi berdasarkan pengawasan pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas terkait kinerja dan kedisiplinan4. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 1 bulan sekali
---	----------------------------	---

2. STANDAR PELAYANAN PEMERIKSAAN UMUM

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan

No	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan pelayanan	Tersedianya rekam medis pasien
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Petugas memanggil pasien sesuai dengan rekam medis yang pertama masuk ke ruangan2. Petugas melakukan kebersihan tangan3. Petugas menimbang berat badan, mengukur tinggi badan, mengukur suhu tubuh dan tekanan darah pasien4. Petugas melakukan anamnesa dan pemeriksaan fisik5. Petugas melakukan kebersihan tangan sesudah pemeriksaan pasien6. Petugas melakukan konseling dan pemeriksaan laboratorium jika diperlukan dan melakukan rujukan internal7. Petugas menetapkan diagnosa8. Petugas memberikan terapi/ tindakan lanjut yang sesuai9. Dokter memberikan rujukan ke RS rujukan jika tidak bisa ditangani10. Petugas mencatat ke buku kunjungan pasien dan ke aplikasi e-puskesmas
3	Jangka Waktu Penyelesaian	10 – 15 Menit
4	Biaya/tariff	Gratis
5	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Pelayanan pemeriksaan dan pengobatan usia 18 – 59 tahun2. Pelayanan surat keterangan dokter3. Pelayanan rujuk balik4. Pelayanan konseling
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none">1. SMS Center : 0822679664822. Email : puskesmaspanyabunganjae@gmail.com3. Telepon : (0636)3219294. HP/Wa : 0822679664825. IG : PKMPANYABUNGANJAE6. FB : PUSKESMAS PANYABUNGAN JAE7. YT : PUSKESMAS PANYABUNGAN JAE8. Website : : https://pkmpybjae.madina.go.id9. Secara tertulis melalui :<ul style="list-style-type: none">• Kotak pengaduan
7	Jam Pelayanan	Senin – Kamis : 08.30 – 15.00 WIB Jumat : 08.45 – 12.00 WIB Sabtu : 08.30 – 13.30 WIB

Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1.Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 2.Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 3.Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2022 tentang Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Transfusi darah, Tempat Praktek Mandiri Dokter, dan Tempat Praktek Mandiri dokter Gigi
2	Sarana, Prasarana dan/ataufasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1.Ruang pemeriksaan Umum 2.Peralatan medis pendukung ; Stadiometer,Tensi Meter,Stetoskop,Head Lamp,Otoskopi 3.Ruang tunggu pasien
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1.Dokter Umum yang memiliki surat izin praktek 2.S1 Keperawatan,DIII Kebidanan yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1.Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas 2.Supervisi oleh Kepala Puskesmas
5	Jumlah Pelaksana	<p>Dokter Umum : 2 orang D3 Keperawatan : 3 orang D3 Kebidanan : 1 orang S1 Keperawatan : 1 orang</p>
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman,dan dapat dipertanggungjawabkan(sesuai dengan Standar Pelayanan)
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya 2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar masing –masing alat
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1.Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas 2. Evaluasi dilakukan melalui Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali 3. Evaluasi berdasarkan pengawasan Kepala

		<p>Puskesmas langsung terkait kinerja dan kedisiplinan</p> <p>4. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 1 bulan sekali</p>
--	--	--

3. STANDAR PELAYANAN GAWAT DARURAT

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	Kondisi pasien darurat
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien masuk ruangan tindakan, keluarga pasien mendaftar ke ruangan pendaftaran 2. Petugas melakukan kebersihan tangan 3. Petugas ruangan tindakan melakukan Triase, apabila bisa ditangani langsung ditangani, apabila tidak bisa ditangani di rujuk ke Rumah Sakit Umum 4. Petugas ruang tindakan melakukan Anamnese 5. Petugas ruangan tindakan melakukan pemeriksaan setelah di Triase 6. Petugas menjelaskan tindakan yang akan dilakukan. Bila pasien atau keluarga menolak/menyetujui tindakan maka harus menandatangani surat persetujuan/penolakan (informed consent) 7. Petugas melakukan kebersihan tangan dan memakai APD lengkap sebelum melakukan tindakan sesuai SOP 8. Pasien tanpa pengantar dan dalam kondisi tidak sadar petugas berhak melakukan tindakan penyelamatan bila terdapat kondisi yang mengancam jiwa 9. Bila diperlukan pemeriksaan penunjang, petugas ruang tindakan memanggil petugas ruangan Laboratorium 10. Petugas melakukan kebersihan tangan setelah tindakan dilakukan, petugas mencatat semua tindakan medis ke aplikasi e-puskesmas dan meresepkan obat 11. Petugas ruang tindakan memberikan kertas resep untuk pengambilan obat ke ruangan farmasi, petugas memindahkan status pasien ke buku kunjungan ruangan.
3	Jangka Waktu Penyelesaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemasangan Infus : 10 Menit 2. Nebulizer : 15 Menit 3. Menjahit Luka : 10 – 30 Menit 4. Debridement Luka : 10 – 15 Menit 5. Insisi Abses : 10 – 15 Menit 6. Ekstraksi Srumen Prop : 10 – 15 Menit 7. Ekstraksi Corpus Alienum : 10 – 15 Menit 8 Ekstraksi Kuku : 10 – 15 Menit 9. Pemasangan Catheter : 10 – 15 Menit 10. Luka Bakar Derajat 1& 2 : 10 -30 Menit 11. Insect Bite : 10 – 15 Menit
4	Biaya/tarif	Gratis

5	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan Hecting 2. Pelayanan Ekstraksi Kuku 3. Pelayanan Insis Bisul 4. Pelayanan Luka Bakar dengan Derajat 1-2 5. Pelayanan Serumen Prop 6. Pelayanan Penanganan Syok Anipilaktik 7. Pelayanan Penanganan Syok Hipovolemit 8. Pelayanan Perawatan Luka
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. SMS Center : 082267966482 2. Email : puskesmaspanyabunganjae@gmail.com 3. Telepon : (0636)321929 4. HP/Wa : 082267966482 5. IG : PKMPANYABUNGANJAE 6. FB : PUSKESMAS PANYABUNGAN JAE 7. YT : PUSKESMAS PANYABUNGAN JAE 8. Website : https://pkmpybjae.madina.go.id 9. Secara tertulis melalui : <ul style="list-style-type: none"> • Kotak pengaduan
7	Jam Pelayanan	<p>Senin – Kamis : 08.30 – 15.00 WIB</p> <p>Jumat : 08.45 – 12.00 WIB</p> <p>Sabtu : 08.30 – 13.30 WIB</p>

Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 3. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2022 tentang Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Transfusi darah, Tempat Praktek Mandiri Dokter, dan Tempat Praktek Mandiri dokter Gigi
2	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang UGD 2. Ruang administrasi 3. Telepon 4. Peralatan medis pendukung 5. Ambulan untuk rujukan pasien
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Umum yang memiliki surat ijin praktek 2. DIII/DIV Keperawatan yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya.
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas

5	Jumlah Pelaksana	Dokter Umum : 1 orang per shift jaga atau on call Perawat : minimal 1 orang per shift jaga Bidan : minimal 1 orang per shift jaga
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya 2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing-masing alat 3. Obat, vaksin dan reagen yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali

4. STANDAR PELAYANAN RUANG KESEHATAN GIGI DAN MULUT

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan

No	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persyaratan teknis <ul style="list-style-type: none"> • Pasien datang sendiri • Pasien yang berumur kurang dari 17 tahun didampingi orangtua/wali 2. Persyaratan administrasi <ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya rekam medik • Tersedianya form informed consent dan form monitoring anastesi
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas ruang pemeriksaan gigi dan mulut memanggil pasien masuk kedalam ruang pemeriksaan gigi dan mulut 2. Petugas ruang pemeriksaan gigi dan mulut melakukan kebersihan tangan 3. Petugas ruang pemeriksaan gigi dan mulut memakai alat pelindung diri lengkap 4. Petugas ruang pemeriksaan gigi dan mulut melakukan anamnesa dan pemeriksaan subjektif meliputi keluhan utama, keluhan tambahan, lama sakit, riwayat penyakit sistemik (jantung, diabetes melitus, hipertensi), alergi pada obat atau makanan, dan riwayat kehamilan 5. Petugas ruang pemeriksaan gigi dan mulut melakukan pemeriksaan objektif terhadap pasien meliputi vitalitas gigi, sonderen, perkusi, dan palpasi 6. Petugas ruang pemeriksaan gigi dan mulut melakukan pemeriksaan tanda vital 7. Petugas ruang pemeriksaan gigi dan mulut melakukan pemeriksaan penunjang/laboratorium (bila diperlukan) 8. Petugas ruang pemeriksaan gigi dan mulut melakukan rujukan internal ke ruang pemeriksaan lain seperti ruang pemeriksaan umum, ruang pemeriksaan anak, ruang pemeriksaan kesehatan lansia, dan ruang pemeriksaan khusus (bila diperlukan) 9. Petugas ruang pemeriksaan gigi dan mulut memberi penjelasan tentang kasus 10. Petugas ruang pemeriksaan gigi dan mulut menegakkan diagnosa 11. Petugas ruang pemeriksaan gigi dan mulut menetapkan rencana perawatan 12. Bila kasus tidak bisa ditangani, maka petugas ruang pemeriksaan gigi dan mulut melakukan rujukan eksternal ke RSUD atau pelayanan kesehatan yang lebih tinggi 13. Bila kasus bisa ditangani, maka petugas ruang pemeriksaan gigi dan mulut melakukan tindakan/perawatan/DHE sesuai dengan kasus

		yang ditemukan 14. Petugas ruang pemeriksaan gigi dan mulut menyampaikan instruksi post tindakan 15. Petugas ruang pemeriksaan gigi dan mulut memberikan resep (bila diperlukan) 16. Petugas ruang kesehatan gigi dan mulut melakukan kebersihan tangan 17. Petugas ruang pemeriksaan gigi dan mulut mencatat hasil tindakan dan pengobatan ke Rekam Medis dan buku register ruangan pemeriksaan gigi dan mulut serta ke aplikasi e-puskesmas
3	Jangka Waktu Penyelesaian	10 – 15 Menit
4	Biaya/tariff	Gratis
5	Produk Pelayanan	1. Pelayanan Premedikasi 2. Pelayanan Pencabutan Gigi Sulung 3. Pelayanan Pencabutan Gigi Permanen 4. Pelayanan Penambalan Gigi dengan GIC 5. Pelayanan Penambalan Gigi dengan RK 6. Pelayanan Scalling
6	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	1. SMS Center : 082267966482 2. Email : puskesmaspanyabunganjae@gmail.com 3. Telepon : (0636)321929 4. HP/Wa : 082267966482 5. IG : PKMPANYABUNGANJAE 6. FB : PUSKESMAS PANYABUNGAN JAE 7. YT : PUSKESMAS PANYABUNGAN JAE 8. Website : https://pkmpybjae.madina.go.id 9. Secara tertulis melalui : • Kotak pengaduan
7	Jam Pelayanan	Senin – Kamis : 08.30 – 15.00 WIB Jumat : 08.45 – 12.00 WIB Sabtu : 08.30 – 13.30 WIB

Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 2. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.02.02/ Menkes/ 62/ 2015 Tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter Gigi 3. Buku Panduan Dokter Gigi Dalam Era New Normal Tahun 2020

2	Sarana, Prasarana dan/ataufasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang pemeriksaan gigi dan mulut 2. Peralatan medis pendukung ; dental unit, alat standart peeriksaan dental, set tang cabut gigi anak-anak, set tang cabut gigi dewasa, set plastis instrument, handpice 3. Ruang tunggu pasien
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1.Dokter gigi yang memiliki surat izin praktek 2.S1 Keperawatan,DIII Kebidanan yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1.Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas 2.Supervisi oleh Kepala Puskesmas
5	Jumlah Pelaksana	<p>Dokter gigi : 3 orang Bidan : 2 orang</p>
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman,dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan Standar Pelayanan)
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1.Informasi tentang rekam medis pasien dijami kerahasiaannya 2. Peralatan medis yang digunakan sesuaistandar masing –masing alat
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas 2. Evaluasi dilakukan melalui Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali 3. Evaluasi berdasarkan pengawasan Kepala Puskesmas langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 4. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 1 bulan sekali

5. STANDAR PELAYANAN KESEHATAN KELUARGA

5.A. STANDAR PELAYANAN PEMERIKSAAN KESEHATAN IBU DAN KB

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	Tersedianya Rekam Medis Pasien Buku KIA/KMS
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Petugas memanggil pasien sesuai nomor antrian2. Petugas memastikan identitas pasien berdasarkan rekam medis3. Petugas melakukan kebersihan tangan4. Petugas melakukan anamnesa5. Petugas melakukan pengukuran vital sign6. Petugas melakukan pemeriksaan / tindakan sesuai prosedur7. Petugas melakukan rujukan internal untuk kasus yang perlu ditindak lanjut8. Petugas menegakkan diagnosa9. Petugas memberikan rujukan kepada pasien jika tidak bisa di tangani10. Petugas memberi resep11. Petugas melakukan kebersihan tangan12. Pasien ke Ruang Farmasi13. Petugas mencatat ke buku kunjungan dan aplikasi e-puskesmas.
3	Jangka Waktu Penyelesaian	10 – 15 Menit
4	Biaya/tarif	Gratis
5	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Pelayanan Pemeriksaan ANC Terpadu2. Pelayanan Keluarga Berencana3. Pelayanan Konseling Reproduksi4. Pelayanan Pemeriksaan IVA Test5. Pelayanan Calon Pengantin
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none">1. SMS Center : 0822679664822. Email : puskesmaspanyabunganjae@gmail.com3. Telepon : (0636)3219294. HP/Wa : 0822679664825. IG : PKMPANYABUNGANJAE6. FB : PUSKESMAS PANYABUNGAN JAE7. YT : PUSKESMAS PANYABUNGAN JAE8. Website : https://pkmpybjae.madina.go.id9. Secara tertulis melalui :<ul style="list-style-type: none">• Kotak pengaduan
7	Jam Pelayanan	Senin – Kamis : 08.30 – 15.00 WIB Jumat : 08.45 – 12.00 WIB Sabtu : 08.30 – 13.30 WIB

Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 3. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2022 tentang Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Transfusi darah, Tempat Praktek Mandiri Dokter, dan Tempat Praktek Mandiri dokter Gigi
2	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang pemeriksaan Kesehatan Ibu dan KB 2. Alat medis pendukung : Tensi , Stateskop , Dopler , Timbangan , Pita Lila 3. Ruang tunggu
3	Kompetensi Pelaksana	DIII/ DIV Kebidanan yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi oleh Kepala UPTD Puskesmas Panyabungan Jae 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
5	Jumlah Pelaksana	Bidan : Minimal 2 orang
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standard pelayanan)
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya 2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing –masing alat 3. Obat yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas 2. Evaluasi Kinerja dilakukan melalui Rapat Tinjauan Manajemen 3. Evaluasi berdasarkan pengawasan Kepala UPTD Puskesmas Panyabungan Jae terkait kinerja dan kedisiplinan 4. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 1 bulan sekali

5.B. STANDAR PELAYANAN KESEHATAN ANAK

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan

No	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan pelayanan	Tersedianya rekam medis pasien
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas melakukan kebersihan tangan 2. Petugas memanggil pasien sesuai urutan rekam medis 3. Petugas mengidentitas pasien berdasarkan rekam medis 4. Petugas mengukur berat badan, panjang/tinggi badan, suhu tubuh pasien, dan vital sign pasien 5. Petugas melakukan anamnesa 6. Petugas melakukan pemeriksaan / tindakan sesuai prosedur 7. Petugas melakukan kebersihan tangan setelah melakukan pemeriksaan/tindakan 8. Petugas melakukan konseling dan pemeriksaan laboratorium (jika perlu) 9. Petugas meresepkan obat pasien 10. Petugas mencata ke buku kunjungan pasien dan ke aplikasi e-puskesmas
3	Jangka Waktu Penyelesaian	10 – 15 Menit
4	Biaya/tariff	Gratis
5	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan pengobatan umur 0-18 tahun 2. Pelayanan surat keterangan dokter 3. Pelayanan rujuk balik 4. Pelayanan manajemen terpadu balita sakit (MTBS) 5. Pelayanan konsultasi penyakit bayi dan anak
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. SMS Center : 082267966482 2. Email : puskesmaspanyabunganjae@gmail.com 3. Telepon : (0636)321929 4. HP/Wa : 082267966482 5. IG : PKMPANYABUNGANJAE 6. FB : PUSKESMAS PANYABUNGAN JAE 7. YT : PUSKESMAS PANYABUNGAN JAE 8. Website : https://pkmpybjae.madina.go.id 9. Secara tertulis melalui : <ul style="list-style-type: none"> • Kotak pengaduan
7	Jam Pelayanan	<p>Senin – Kamis : 08.30 – 15.00 WIB</p> <p>Jumat : 08.45 – 12.00 WIB</p> <p>Sabtu : 08.30 – 13.30 WIB</p>

Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 3. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2022 tentang Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Transfusi darah, Tempat Praktek Mandiri Dokter, dan Tempat Praktek Mandiri dokter Gigi
2	Sarana, Prasarana dan/ataufasilitas	1. Timbangan Bayi 2. Timbangan anak 3. Pengukuran tinggi badan 4. Stetoskop anak 5. Termometer 6. Spigmomanometer 7. Penlight 8. Otoskop 9. Alat Tulis 10. Buku Catatan 11. Masker 12. Pita pengukur LILA 13. Pita meter
3	Kompetensi Pelaksana	1. Dokter Umum yang memiliki surat izin praktek 2. S1 Keperawatan, DIII Kebidanan yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya
4	Pengawasan Internal	1. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas 2. Supervisi oleh Kepala Puskesmas
5	Jumlah Pelaksana	Dokter Umum : 1 orang Perawat/bidan : 1 orang
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan Standar Pelayanan)
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya 2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar masing – masing alat

8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none">1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas2. Evaluasi dilakukan melalui Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali3. Evaluasi berdasarkan pengawasan Kepala Puskesmas langsung terkait kinerja dan kedisiplinan4. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 1 bulan sekali
---	----------------------------	--

5.C. STANDAR PELAYANAN KESEHATAN PEDULI REMAJA (PKPR)

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	Tersedianya Rekam Medis Klien Tersedianya Status Klien
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Petugas menerima klien rujukan dari ruangan pemeriksaan umum dan ruangan anak 2. Petugas menanyakan identitas klien dan mencatatnya di buku kunjungan klien dan dalam status klien 3. Petugas menanyakan masalah yang dihadapi klien 4. Petugas melakukan pemeriksaan fisik - Tanda-tanda anemi dan KEK - Tanda-tanda kekerasan 5. Petugas memberikan konseling sesuai dengan masalah yang dihadapi klien 6. Petugas menyarankan konseling lanjutan bila perlu 7. Klien pulang
3	Jangka Waktu Penyelesaian	10 – 15 Menit
4	Biaya/tarif	Gratis
5	Produk Pelayanan	Pelayanan Konseling Remaja
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1. SMS Center : 082267966482 2. Email : puskesmaspanyabunganjae@gmail.com 3. Telepon : (0636)321929 4. HP/Wa : 082267966482 5. IG : PKMPANYABUNGANJAE 6. FB : PUSKESMAS PANYABUNGAN JAE 7. YT : PUSKESMAS PANYABUNGAN JAE 8. Website : https://pkmpybjae.madina.go.id 9. Secara tertulis melalui : <ul style="list-style-type: none">• Kotak pengaduan
7	Jam Pelayanan Pendaftaran	Senin – Kamis : 08.30 – 15.00 WIB Jumat : 08.45 – 12.00 WIB Sabtu : 08.30 – 13.30 WIB

Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pedoman Standar Nasional Pelayanan Kesehatan peduli Remaja (PKPR) Kementerian Kesehatan RI 2018 2. Manajemen Terpadu Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja di fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Kementerian Kesehatan Republik Indonesia 2018
2	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. ATK 2. Kotak saran 3. Buku kunjungan klien 4. Status klien 5. Ruang dan kelengkapannya
3	Kompetensi Pelaksana	Petugas yang tergabung dalam Tim Promkes
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
5	Jumlah Pelaksana	Bidan ahli pertama : 1 orang
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi tentang rekam medis klien dijamin kerahasiaannya 2. Klien mendapat informasi dan edukasi terkait penyakitnya
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali

5.D STANDAR PELAYANAN KESEHATAN CALON PENGANTIN

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian Pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	Tersedianya rekam medis pasien
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas menerima rekam medis pasien 2. Petugas memanggil nama pasien yang tertulis di rekam medis pasien 3. Petugas mencocokkan identitas pasien dengan identitas pada rekam medis, jika sudah cocok petugas melakukan anamnesa, jika terjadi kesalahan petugas melakukan penelusuran ke unit rekam medis. 4. Petugas melakukan kebersihan tangan 5. Petugas melakukan pemeriksaan tanda tanda vital 6. Petugas melakukan screening status TT 7. Petugas memberikan konseling tentang kesehatan reproduksi 8. Petugas memberikan pengantar permintaan pemeriksaan kadar Hemoglobin dan pemeriksaan kehamilan ke Laboratorium 9. Petugas memberikan rujukan internal kepada pasien untuk mendapatkan imunisasi TT di ruang Imunisasi. 10. Petugas memberikan surat rekomendasi ke KUA bahwa calon pengantin telah mendapatkan konsultasi yang diperlukan dan imunisasi TT 11. Petugas melakukan kebersihan tangan 12. Petugas mencatat di buku register dan aplikasi e-puskesmas
3	Jangka Waktu Penyelesaian	20 – 30 Menit
4	Biaya / Tarif	Gratis
5	Produk Pelayanan	Konsultasi Dokter, Pemeriksaan Medis, Tindakan Medis, Pemeriksaan Laboratorium
6	Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. SMS Center : 082267966482 2. Email : puskesmaspanyabunganjae@gmail.com 3. Telepon : (0636)321929 4. HP/Wa : 082267966482 5. IG : PKMPANYABUNGANJAE 6. FB : PUSKESMAS PANYABUNGAN JAE 7. YT : PUSKESMAS PANYABUNGAN JAE 8. Website : https://pkmpybjae.madina.go.id 9. Secara tertulis melalui : <ul style="list-style-type: none"> • Kotak pengaduan

7	Jam Pelayanan	Senin – Kamis : 08.30 – 15.00 WIB Jumat : 08.45 – 12.00 WIB Sabtu : 08.30 – 13.30 WIB
---	---------------	---

Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi

No	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 3. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2022 tentang Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Transfusi darah, Tempat Praktek Mandiri Dokter, dan Tempat Praktek Mandiri dokter Gigi
2	Sarana Prasarana dan fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang KIA 2. Peralatan Medis Pendukung : Tensimeter, Pengukur Tinggi Badan, Pengukur Berat Badan, Pengukur Lila
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Umum yang memiliki surat ijin praktek 2. S1 Kebidanan, DIII Kebidanan yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan system pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas 2. Supervisi oleh Kepala Puskesmas
5	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Umum 1 Orang 2. Bidan 2 orang
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggung jawaban (sesuai dengan standar pelayanan)
7	Jaminan Keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiannya 2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing masing alat
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui lokakarya Mini Bulanan puskesmas 2. Evaluasi dilakukan melalui Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali 3. Evaluasi berdasarkan pengawasan Kepala Puskesmas langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 4. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 1 bulan sekali

5.E. STANDAR PELAYANAN KESEHATAN LANSIA

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan

No	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan pelayanan	Tersedianya rekam medis pasien
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas melakukan kebersihan tangan 2. Petugas memanggil pasien sesuai dengan rekam medis yang pertama datang 3. Petugas melakukan anamnesa dan pemeriksaan fisik 5. Petugas menimbang berat badan, mengukur tinggi badan, mengukur suhu tubuh dan tekanan darah pasien 6. Petugas melakukan kebersihan tangan sesudah pemeriksaan pasien 7. Petugas melakukan konseling dan pemeriksaan laboratorium jika diperlukan dan melakukan rujukan internal 8. Petugas menetapkan diagnosa 9. Petugas memberikan terapi/ tindakan lanjut 10. Petugas memberikan rujukan ke RS rujukan jika tidak bisa ditangani 11. Petugas mencatat ke buku kunjungan pasien dan aplikasi e-puskesmas
3	Jangka Waktu Penyelesaian	10 – 15 Menit
4	Biaya/tarif	Gratis
5	Produk Pelayanan	Konsultasi Dokter, Pemeriksaan Medis, Tindakan Medis, Surat Rujukan, Surat Keterangan Kesehatan, Surat keterangan Sakit
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. SMS Center : 082267966482 2. Email : puskesmaspanyabunganjae@gmail.com 3. Telepon : (0636)321929 4. HP/Wa : 082267966482 5. IG : PKMPANYABUNGANJAE 6. FB : PUSKESMAS PANYABUNGAN JAE 7. YT : PUSKESMAS PANYABUNGAN JAE 8. Website : https://pkmpybjae.madina.go.id 9. Secara tertulis melalui : <ul style="list-style-type: none"> • Kotak pengaduan
7	Jam Pelayanan	<p>Senin – Kamis : 08.30 – 15.00 WIB</p> <p>Jumat : 08.45 – 12.00 WIB</p> <p>Sabtu : 08.30 – 13.30 WIB</p>

Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan diinternal organisasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2007 Tentang Kesehatan 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 3. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2022 tentang Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Transfusi darah, Tempat Praktek Mandiri Dokter, dan Tempat Praktek Mandiri dokter Gigi
2	Sarana, Prasarana dan/ataufasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang pemeriksaan Kesehatan Lansia 2. Peralatan medis pendukung ; Stadiometer, Tensi Meter, Stetoskop, Head Lamp, Otoskopi 3. Ruang tunggu pasien
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Umum yang memiliki surat izin praktek 2. S1 Keperawatan, DIII Kebidanan yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas 2. Supervisi oleh Kepala Puskesmas
5	Jumlah Pelaksana	<p>Dokter Umum : 2 orang Perawat : 1 orang Bidan : 3 orang</p>
6	Jaminan Pelayanan	<p>Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan Standar Pelayanan)</p>
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya 2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar masing – masing alat
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas 2. Evaluasi dilakukan melalui Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali 3. Evaluasi berdasarkan pengawasan Kepala Puskesmas langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 4. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 1 bulan sekali

6. STANDAR PELAYANAN GIZI

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	Buku Rekam Medik Pasien
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas ruang gizi melakukan kebersihan tangan 2. Petugas memanggil pasien sesuai dengan rekam medis yang pertama masuk ke ruangan 3. Petugas ruang gizi mempersiapkan alat, media, dan aplikasi konseling gizi 4. Petugas ruang gizi memperkenalkan diri menjelaskan tujuan konseling 5. Petugas ruang gizi mencatat data diri pasien, diagnose penyakit, hasil laboratorium pasien 6. Petugas ruang gizi melakukan pengkajian gizi guna mengumpulkan data yang dibutuhkan yaitu data antropometri, data biokimia (laboratorium), dan pemeriksaan fisik/klinis 7. Petugas ruang gizi menilai status gizi pasien dengan NS Andro / AnthroCal 8. Petugas ruang gizi melakukan recall 24 jam dalam menentukan riwayat gizi 9. Petugas ruang gizi menegakkan diagnosa gizi berdasarkan <i>Problem-Etiology-Sign/Symptom</i> (PES) 10. Petugas melakukan kebersihan tangan 11. Petugas ruang gizi memberikan konseling gizi sesuai kebutuhan diagnosa gizi 12. Petugas ruang gizi mencatat hasil tindakan ke rekam medis dan bukti register ruangan pemeriksaan gizi serta aplikasi E puskesmas
3	Jangka Waktu Penyelesaian	10 - 15 menit
4	Biaya/tarif	Gratis
5	Produk Pelayanan	Konseling Gizi
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. SMS Center : 082267966482 2. Email puskesmaspanyabunganjae@gmail.com 3. Telepon : (0636)321929 4. HP/Wa : 082267966482 5. IG : PKMPANYABUNGANJAE 6. FB : PUSKESMAS PANYABUNGAN JAE 7. YT : PUSKESMAS PANYABUNGAN JAE 8. Website : https://pkmpybjae.madina.go.id 9. Secara tertulis melalui : <ul style="list-style-type: none"> • Kotak pengaduan

7	Jam Pelayanan Pendaftaran	Senin – Kamis : 08.30 – 15.00 WIB Jumat : 08.45 – 12.00 WIB Sabtu : 08.30 – 13.30 WIB
---	---------------------------	---

Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 23 tahun 2014 tentang upaya perbaikan gizi 2. Peraturan Menteri Kesehatan nomor 43 tahun 2019 tentang puskesmas 3. Buku Pedoman Proses Asuhan Gizi Puskesmas Kementerian Kesehatan RI Tahun 2018 4. Buku Penilaian status gizi oleh I Dewa Nyoman Supriasa tahun 2012
2	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	1. Ruang tunggu dilengkapi Wastafel dan rak sepatu 2. Ruang Ramah anak 3. Perpustakaan mini 4. Laptop 5. Nutrisurvey 6. Antropometri KIT 7. Food Model 8. Leaflet 9. Buku foto makanan 10. Hand sanitizer
3	Kompetensi Pelaksana	1. DIII Gizi yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya
4	Pengawasan Internal	1. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas 2. Supervisi oleh Kepala Puskesmas
5	Jumlah Pelaksana	Nutritionis : 2 orang Perawat : 1 orang
6	Jaminan Pelayanan	1. Pasien memahami tujuan konseling dan bekerjasama mencapai tujuan konseling 2. Pengkajian gizi (data antropometri, biokimia, klinis/fisik, riwayat gizi) dilakukan secara akurat 3. Pasien memperoleh penilaian status gizi dan diagnosa gizi secara tepat 4. Pasien mengetahui kebutuhan gizi harian yang harus dipenuhi 5. Pasien memperoleh rekomendasi menu makananan makanan sehari sesuai kebutuhan gizi harian dan diagnosa gizi 6. Pasien memperoleh konseling gizi sesuai diagnosa gizi 7. Pasien dapat memberi penilaian kinerja

		petugas pada kotak kepuasan pasien
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Informasi tentang rekam medis, pengkajian gizi, diagnosa gizi pasien dijamin kerahasiaannya
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas 2. Evaluasi dilakukan melalui Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali 3. Evaluasi berdasarkan pengawasan Kepala Puskesmas langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 4. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 1 bulan sekali

7. STANDAR PELAYANAN TB

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	Tersedianya Rekam Medis Pasien
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas mempersilahkan pasien masuk ke ruangan 2. Petugas melakukan kebersihan tangan dan memakai masker 3. Petugas Melakukan Vital Sign, anamnesa, pemeriksaan fisik kepada pasien 4. Petugas mencatat pasien yang terduga TB ke dalam register TB 06 (suspek) 5. Petugas menganjurkan kepada pasien melakukan pemeriksaan sputum. 6. Petugas memberikan penjelasan kepada pasien sesuai hasil pemeriksaan dahak di TB 05 7. Untuk pasien dengan hasil BTA positif dicatat datanya kedalam TB 01, TB 02 dan TB 03 kemudian diberikan pengobatan OAT kategori 1, sesuai dengan Berat Badan 8. Petugas memakukan kebersihan tangan 9. Petugas mencatat hasil tindakan ke rekam medis dan bukti register ruangan pelayanan TB serta aplikasi e puskesmas
3	Jangka Waktu Penyelesaian	10 – 15 Menit
4	Biaya/tarif	Seluruh pelayanan gratis
5	Produk Pelayanan	Konsultasi Dokter, Pemeriksaan Medis, Tindakan medis, Surat Rujukan, Surat Keterangan Kesehatan
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. SMS Center : 082267966482 2. Email : puskesmaspanyabunganjae@gmail.com 3. Telepon : (0636)321929 4. HP/Wa : 082267966482 5. IG : PKMPANYABUNGANJAE 6. FB : PUSKESMAS PANYABUNGAN JAE 7. YT : PUSKESMAS PANYABUNGAN JAE 8. Website : https://pkmpybjae.madina.go.id 9. Secara tertulis melalui : <ul style="list-style-type: none"> • Kotak pengaduan
7	Jam Pelayanan	<p>Senin – Kamis : 08.30 – 15.00 WIB</p> <p>Jumat : 08.45 – 12.00 WIB</p> <p>Sabtu : 08.30 – 13.30 WIB</p>

Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas 3. Undang – undang Nomor 67 tahun 2021 tentang penanggulangan Tuberculosis
2	Sarana prasarana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang Pemeriksaan TB Paru 2. Peralatan medis pendukung ; Stetoscof, Tensi Meter, timbangan digital 3. Ruang tunggu pasien
3	Kompetensi pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Umum yang memiliki surat ijin praktek 2. DIII/Kebidanan yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas 2. Suverpisi oleh Kepala UPTD Puskesmas Panyabungan jae
5	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Umum : 1 orang 2. Bidan : 1 orang 3. Perawat : 3 orang
6	Jaminan Pelayanan	Pengobatan pasien TB sesuai dengan standar
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya 2. Disediakkanya Ruangan Khusus Tempat penampungan sputum (pojok TB)
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan Kepala Puskesmas langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Survey kepuasan pelanggan diperiksa setiap hari

8. STANDAR PELAYANAN KESEHATAN JIWA

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	Tersedianya Rekam Medis Pasien
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Petugas mempersilahkan pasien masuk ke ruangan2. Petugas melakukan kebersihan tangan3. Petugas berkenalan dengan pasien dan juga keluarga4. Petugas memberikan hubungan saling percaya antara petugas dan pasien5. Petugas menggali permasalahan yang dialami pasien dan keluarga6. Petugas meng anamnese atau memeriksa pasien7. Petugas menegakkan diagnose8. Petugas melakukan kebersihan tangan9. Jika pasien tidak dapat ditangani makan pasien di rujuk ke RSUD10. Petugas mencatat hasil tindakan ke rekam medis dan bukti register ruangan pelayanan kesehatan jiwa serta aplikasi e puskesmas
3	Jangka Waktu Penyelesaian	10 – 15 Menit
4	Biaya/tarif	Seluruh pelayanan gratis
5	Produk Pelayanan	Konsultasi Dokter, Pemeriksaan Medis, Tindakan medis, Surat Rujukan, Surat Keterangan Kesehatan
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none">1. SMS Center : 0822679664822. Email puskesmaspanyabunganjae@gmail.com3. Telepon : (0636)3219294. HP/Wa : 0822679664825. IG : PKMPANYABUNGANJAE6. FB : PUSKESMAS PANYABUNGAN JAE7. YT : PUSKESMAS PANYABUNGAN JAE8. Website : https://pkmpybjae.madina.go.id9. Secara tertulis melalui :<ul style="list-style-type: none">• Kotak pengaduan
7	Jam Pelayanan	Senin – Kamis : 08.30 – 15.00 WIB Jumat : 08.45 – 12.00 WIB Sabtu : 08.30 – 13.30 WIB

Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan diinternal organisasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 3. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2022 tentang Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Transfusi darah, Tempat Praktek Mandiri Dokter, dan Tempat Praktek Mandiri dokter Gigi
2	Sarana, Prasarana dan/ataufasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang pemeriksaan Kesehatan Lansia 2. Peralatan medis pendukung ; Stadiometer, Tensi Meter, Stetoskop, Head Lamp, Otoskopi 3. Ruang tunggu pasien
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Umum yang memiliki surat ijin praktek 2. S1 Keperawatan, DIII Kebidanan yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas 2. Supervisi oleh Kepala Puskesmas
5	Jumlah Pelaksana	<p>Dokter Umum : 1 orang Perawat : 3 orang</p>
6	Jaminan Pelayanan	<p>Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan Standar Pelayanan)</p>
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya 2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar masing – masing alat
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas 2. Evaluasi dilakukan melalui Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali 3. Evaluasi berdasarkan pengawasan Kepala Puskesmas langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 4. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 1 bulan sekali

9. STANDAR PELAYANAN IMUNISASI

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	Tersedianya Rekam Medis Pasien
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Petugas menerima rekam medis pasien dari ruangan2. Petugas melakukan kebersihan tangan3. Petugas memberikan imunisasi<ol style="list-style-type: none">a. Imunisasi Dasar Rutin (pemberian BCG :0,05 ml, DPT-Hb :0,5 ml, Polio : 2 tetes, IVP : 0,5 ml dan MR :0.5 ml) Petugas menerima rekam medis pasien dari ruang pemeriksaan anak, petugas memastikan vaksin yang diberikan sesuai buku KMS, Petugas memberikan vaksinasi dan memberitahukan kepada orang tua tanggal kembali untuk imunisasi selanjutnya, setelah di imunisasi pasien menunggu selama 10-15 menit untuk melihat tanda-tanda KIPI, petugas memberitahukan kepada orang tua untuk kembali ke ruang pemeriksaan anak.b. Calon Pengantin (Imunisasi Td) Petugas menerima rekam medis pasien dari ruang KI/KB dan petugas memberitahu kepada pasien vaksin yang diberikan (Td :0,5 ml), setelah di vaksin petugas memberitahu kepada pasien untuk membawa buku rekam medis ke ruangan Kes.Ibu/KB.c. Vaksinasi Covid-19 Petugas memakai APD (Alat Pelindung diri) lengkap dan memastikan vaksin dan spuit dalam kondisi baik dan tidak kadaluarsa Pasien mendaftar dan menunggu sesuai dengan nomor antrian dan setelah pasien di panggil pasien di skrining oleh dokter, kemudian petugas memberitahu kepada pasien vaksin yang di berikan, setelah di vaksin pasien menunggu 15 menit untuk observasi kejadian KIPI dan setelah itu diberikan sertifikst vaksin4. Petugas melakukan kebersihan tangan5. Petugas mencatat di buku laporan dan aplikasi e puskesmas
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	20 – 30 Menit

4.	Biaya/tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Pelayanan Imunisasi Dasar Rutin - Pelayanan Imunisasi catin (Calon Pengantin) - Pelayanan Vaksinasi Covid-19 - Konsultasi - Resep Dokter Bila Diperlukan
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. SMS Center : 082267966482 2. Email puskesmaspanyabunganjae@gmail.com 3. Telepon : (0636)321929 4. HP/Wa : 082267966482 5. IG : PKMPANYABUNGANJAE 6. FB : PUSKESMAS PANYABUNGAN JAE 7. YT : PUSKESMAS PANYABUNGAN JAE 8. Website : https://pkmpybjae.madina.go.id 9. Secara tertulis melalui : <ul style="list-style-type: none"> • Kotak pengaduan
7.	Jam Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Catin (Calon Pengantin) Senin – Kamis : 08.30 – 15.00 WIB Jumat : 08.45 – 12.00 WIB Sabtu : 08.30 – 13.30 WIB - Imunisasi Dasar Rutin : Kamis : 08.30 – 15.00 WIB - Pelayanan Vaksinasi Covid-19 Senin – Kamis : 08.30 – 15.00 WIB Jumat : 08.45 – 12.00 WIB Sabtu : 08.30 – 13.30 WIB

Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 3. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2022 tentang Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Transfusi darah, Tempat Praktek Mandiri Dokter, dan Tempat Praktek Mandiri dokter Gigi

2.	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. ATK 2. Coldchain yang berisi vaksin 3. Kapas 4. Spuit sesuai yang dibutuhkan 5. Buku KMS/Rekamedis, buku register imunisasi 6. Lemari Penyimpanan Arsip 7. Kursi 8. Meja 9. Komputer
3.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. DIII/D4/S1 Keperawatan yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya 2. DIII/D4/S1 Kebidanan yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya
4.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas 2. Supervisi Oleh Kepala Puskesmas
5.	Jumlah Pelaksana	<p>Perawat : 2 Orang</p> <p>Bidan : 2 Orang</p>
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggung jawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya 2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing-masing alat 3. vaksin yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa) dan VVM (Vaksin Vial Monitoring) dalam keadaan baik
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 1 bulan sekali

10. STANDAR PELAYANAN RUANG KESEHATAN TRADISIONAL

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan

No	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan pelayanan	Tersedianya rekam medis pasien dari Ruangan pemeriksaan Umum, Ruangan Pemeriksaan anak, Ruangan pemeriksaan Lansia, Ruangan Pemeriksaan Kesehatan Ibu dan KB.
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas melakukan kebersihan tangan 2. Petugas memanggil pasien sesuai dengan rekam medis yang pertama masuk ke ruangan 3. Petugas melakukan anamnesa dan pemeriksaan fisik 4. Petugas Menanyakan keluhan pasien 5. Petugas menjelaskan tindakan yang akan dilakukan 6. Petugas membuat informed consent 7. Petugas mengatur posisi pasien 8. Petugas melakukan pemijatan akupresur 9. Petugas melakukan evaluasi terhadap pasien 10. Petugas melakukan kebersihan tangan 11. Petugas melakukan konseling 12. Petugas mencatat ke buku kunjungan pasien dan aplikasi e puskesmas 13. Petugas menganjurkan pasien mengambil obat ke apotik
3	Jangka Waktu Penyelesaian	10 – 15 Menit
4	Biaya/tarif	Gratis
5	Produk Pelayanan	Akupresur
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. SMS Center : 082267966482 2. Email puskesmaspanyabunganjae@gmail.com 3. Telepon : (0636)321929 4. HP/Wa : 082267966482 5. IG : PKMPANYABUNGANJAE 6. FB : PUSKESMAS PANYABUNGAN JAE 7. YT : PUSKESMAS PANYABUNGAN JAE 8. Website : https://pkmpybjae.madina.go.id 9. Secara tertulis melalui : <ul style="list-style-type: none"> • Kotak pengaduan

7	Jam Pelayanan	Senin : 08.30 – 14.00 WIB Rabu : 08.30 – 14.00 WIB Jumat : 08.45 – 11.30 WIB
---	---------------	--

Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan internal organisasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2014 Tentang pelayanan kesehatan tradisional. 3. Kurikulum dan modul peningkatan kapasitas Tenaga Kesehatan dalam pelayanan Akupresur di puskesmas (Kemenkes RI Tahun 2018)
2	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang Pelayanan Akupresure 2. Tempat tidur 3. Minyak zaitun
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bidan yang memiliki sertifikat Pelatihan Akupresur 2. Bidan
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas 2. Supervisi oleh Kepala Puskesmas
5	Jumlah Pelaksana	Bidan : 2 orang
6	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kebugaran 2. Melancarkan peredaran darah 3. Mengurangi rasa nyeri 4. Mengurangi stress atau menenangkan
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya 2. Memberikan pelayanan akupresur sesuai keluhan pasien
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas 2. Evaluasi dilakukan melalui Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali 3. Evaluasi berdasarkan pengawasan Kepala Puskesmas langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 4. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 1 bulan sekali

11. STANDAR PELAYANAN KESEHATAN LINGKUNGAN (KLINIK SANITASI)

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	1. Rekam medis dan ruangan pelayanan rujukan internal (pasien) 2. Rekam Medis (klien)
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Petugas melakukan kebersihan tangan 2. Petugas menerima pasien rujukan dari Ruang Pemeriksaan Umum/Kesehatan Anak/Ruangan Kesehatan Lansia/Ruangan Kesehatan TB Paru. 3. Petugas melihat status/rujukan pasien tentang diagnosis oleh Petugas Poliklinik. 4. Petugas melakukan wawancara terhadap pasien/klien: a. Keadaan lingkungan tempat tinggal (sarana air bersih, jamban keluarga, pengelolaan sampah, TTU, TPM, dll) b. Keadaan rumah tempat tinggal (lantai, dinding, atap, luas ruangan, pencahayaan, ventilasi) 5. Petugas bersama pasien melakukan analisa masalah tersebut. 6. Petugas melakukan konseling dan penyuluhan atas masalah yang dihadapi pasien/klien 7. Petugas memberikan alternatif pemecahan masalah dan mendiskusikannya dengan pasien (alternatif mana yang dipilih pasien/klien) 8. Petugas bersedia melakukan kunjungan rumah bila diperlukan pasien/klien. 9. Petugas melakukan pencatatan hasil pelayanan klinik sanitasi yang telah dilakukan dan aplikasi e puskesmas.
3	Jangka Waktu Penyelesaian	10 – 15 Menit
4	Biaya/tarif	Gratis
5	Produk Pelayanan	Konseling tentang : 1. Scabies 2. ISPA 3. Diare 4. TB 5. DBD 6. Kecacingan 7. Konseling terkait penyakit yang berbasis Lingkungan

6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. SMS Center : 082267966482 2. Email puskesmaspanyabunganjae@gmail.com 3. Telepon : (0636)321929 4. HP/Wa : 082267966482 5. IG : PKMPANYABUNGANJAE 6. FB : PUSKESMAS PANYABUNGAN JAE 7. YT : PUSKESMAS PANYABUNGAN JAE 8. Website : https://pkmpybjae.madina.go.id 9. Secara tertulis melalui : <ul style="list-style-type: none"> • Kotak pengaduan
7	Jam Pelayanan Pendaftaran	Senin – Sabtu : 08.30 – 12.00 WIB

Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Lingkungan di Puskesmas.
2	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Buku Register Pasien 2. Form Daftar pertanyaan 3. ATK
3	Kompetensi Pelaksana	Petugas Kesling
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas 2. Supervisi oleh atasan langsung
5	Jumlah Pelaksana	Ahli madya Kesehatan Lingkungan : 1 orang Anggota tim : 1 orang
6	Jaminan Pelayanan	Sebagai acuan penerapan langkah – langkah untuk petugas klinik sanitasi dalam memberikan pelayanan kepada pasien penyakit berbasis lingkungan dan klien, serta meningkatnya derajat kesehatan masyarakat melalui upaya preventif yang dilakukan secara terpadu, terarah, dan disusun secara terus menerus.
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya 2. Pasien/klien mendapat informasi dan edukasi tentang kesehatan lingkungan terkait keluhan /penyakitnya

8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none">1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas2. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Rapat Tinjauan Manajemen3. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan4. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali
---	----------------------------	--

12. STANDAR PELAYANAN RUANG KOMUNIKASI, EDUKASI, DAN INFORMASI

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	Tersedianya Rekam Medis Pasien
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Petugas memanggil pasien sesuai nomor antrian 2. Petugas memastikan identitas pasien berdasarkan rekam medis 3. Petugas melakukan Konseling dengan pasien
3	Jangka Waktu Penyelesaian	10 – 15 Menit
4	Biaya/tarif	Gratis
5	Produk Pelayanan	Konseling tentang : 1. Kesehatan Reproduksi 2. PHBS Rumah tangga 3. Bahaya rokok/narkoba 4. Konseling terkait penyakit yang diderita pasien
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1. SMS Center : 082267966482 2. Email : puskesmaspanyabunganjae@gmail.com 3. Telepon : (0636)321929 4. HP/Wa : 082267966482 5. IG : PKMPANYABUNGANJAE 6. FB : PUSKESMAS PANYABUNGAN JAE 7. YT : PUSKESMAS PANYABUNGAN JAE 8. Website : https://pkmpybjae.madina.go.id 9. Secara tertulis melalui : • Kotak pengaduan
7	Jam Pelayanan Pendaftaran	Senin – Sabtu : 08.30 – 12.00 WIB

Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 3. Keputusan Menteri Kesehatan Republik

		Indonesia Nomor 34 Tahun 2022 tentang Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Transfusi darah, Tempat Praktek Mandiri Dokter, dan Tempat Praktek Mandiri dokter Gigi
2	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. ATK 2. Kotak saran 3. Komputer dan jaringannya 4. Ruangan dan Kelengkapannya
3	Kompetensi Pelaksana	Petugas yang tergabung dalam Tim Promkes
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
5	Jumlah Pelaksana	Penyuluh Kesehatan Ahli Pertama : 1 orang Anggota tim : 4 orang
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya 2. Pasien mendapat informasi dan edukasi terkait penyakitnya
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali

13. STANDAR PELAYANAN FARMASI

Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	Resep dari ruangan pelayanan
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Pasien datang membawa resep dari ruangan pemeriksaan2. Petugas ruangan farmasi menerima resep3. Petugas melihat dan mengkonfirmasi obat yang diresepkan oleh dokter di ruang pemeriksaan pada aplikasi e puskesmas4. Petugas membaca dan memeriksa resep manual (cth : kesesuaian obat dengan diagnosa, kesesuaian nama, alamat, dan ketepatan dosis)5. Petugas memakai aseptan sebelum melakukan peracikan obat6. Petugas menyiapkan dan meracik obat7. Petugas memakai aseptan setelah meracik obat8. Petugas menyerahkan obat dan memberikan informasi obat kepada pasien9. Pasien menandatangani bahwa sudah terima obat dari petugas10. Petugas mencatat resep ke lembar pengeluaran obat harian
3.	Jangka Waktu	Waktu Tunggu Obat <ol style="list-style-type: none">1. Pulvis obat : 20 menit2. Obat Jadi : 10 menit
4.	Biaya/tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Penyediaan obat racikan dan non racikan, Pemberian Informasi Obat (PIO)
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none">1. SMS Center : 0822679664822. Email puskesmaspanyabunganjae@gmail.com3. Telepon : (0636)3219294. HP/Wa : 0822679664825. IG : PKMPANYABUNGANJAE6. FB : PUSKESMAS PANYABUNGAN JAE7. YT : PUSKESMAS PANYABUNGAN JAE8. Website : https://pkmpybjae.madina.go.id9. Secara tertulis melalui :<ul style="list-style-type: none">• Kotak pengaduan
7.	Jam pelayanan	Senin-Kamis : 08.30 - 15.00 WIB Jumat : 08.45 - 12.00 WIB

	Sabtu : 08.30 - 13.30 WIB
--	---------------------------

Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Pelayanan Kesehatan 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Peredaran , Penyimpanan, Pemusnahan, dan Pelaporan Narkotika, Psikotropika, dan prekursor Farmasi; 3. Permenkes RI Nomor 30 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas; 4. Buku Pedoman Pengelolaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan di Puskesmas, Direktorat Jenderal Pelayanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Depkes RI Jakarta, cetakan kedua 2004;
2.	Sarana, Prasarana dan atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1.Ruang penyiapan Obat 2.Tempat Pemberian Informasi Obat 3.Gudang Obat 4.Lumpang, stamfer, kertas perkamen, etiket obat
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1.Apoteker yang memiliki Izin Praktek 2.Asisten apoteker yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya 3.Bidan yang telah dilakukan pelatihan oleh Apoteker (Job Training)
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1.Suervisi oleh atasan langsung 2.Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas 2.Suervisi oleh Kepala Puskesmas
5	Jumlah Pelaksana	Minimal 4 (empat) orang
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan standar pelayanan yang ada
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1.Dilakukan skrining resep sebelum pengambilan obat 2.Dilakukan double cek sebelum obat diberikan kepada pasien 3.Peralatan yang digunakan dijamin kebersihannya

		4. Obat, vaksin, dan reagen yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none">1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas2. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Rapat Tinjauan Manajemen2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan3. Survey Indeks kepuasan masyarakat setiap sebulan sekali

14. STANDAR PELAYANAN LABORATORIUM

Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait dengan Proses Penyampaian Pelayanan

No	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	Surat permintaan pemeriksaan Laboratorium dari semua Unit pemeriksaan UPTD Puskesmas Panyabungan Jae
2.	Sistem Pemeriksaan dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasiin Datang ke laboratorium 2. Pasien menyerahkan surat pemeriksaan laboratorium dari unit pengirim 3. Petugas melakukan kebersihan tangan 4. Petugas melakukan pengambilan sampel 5. Petugas Melakukan pemeriksaan 6. Petugas melakukan kebersihan tangan 7. Petugas mencatat di buku register dan aplikasi e puskesmas 8. Petugas menyerahkan hasil 9. Petugas menyuruh pasien untuk kembali ke unit pelayanan pemeriksaan
3.	Jangka waktu penyelesaian	<ul style="list-style-type: none"> • HB : 10 – 15 Menit • Golongan Darah/Malaria : 10 -15 Menit • PemeriksaanReduksi : 10 – 15 Meniit • Planotes : 10 – 15 Menit • KGD : 5 – 10 menit • Colestrol : 5 – 10 Menit • A.Urat : 5 – 10 Menit • HIV : 15 – 20 Menit • HBSag : 15 – 20 Menit • Syipilis : 15 – 20 Menit • Sweb Antigen : 10 – 20 Menit • Malaria : 1 – 1,5 Jam • BTA 1 – 1,5 Jam
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	HB, Golongan Darah/Malaria, PemeriksaanReduksi, Planotes, KGD, Colestrol, A.Urat, HIV, HBSag, Syipilis, Sweb Antigen, Malaria, BTA

6.	Penanganan Pengaduan, Saran Dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. SMS Center : 082267966482 2. Email puskesmaspanyabunganjae@gmail.com 3. Telepon : (0636)321929 4. HP/Wa : 082267966482 5. IG : PKMPANYABUNGANJAE 6. FB : PUSKESMAS PANYABUNGAN JAE 7. YT : PUSKESMAS PANYABUNGAN JAE 8. Website : https://pkmpybjae.madina.go.id 9. Secara tertulis melalui : <ul style="list-style-type: none"> • Kotak pengaduan
7.	Jam Pelayanan	<p>Senin-Kamis : Jam 08.15 s/d 14.00 WIB</p> <p>Jumat : Jam 08.15 s/d 11.30 WIB</p> <p>Sabtu : Jam 08.15 s/d 12.00 WIB</p>

Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait Dengan Proses Pengelolaan Pelayanan di internal Organisasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – undang nomor. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 3. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2022 tentang Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Transfusi darah, Tempat Praktek Mandiri Dokter, dan Tempat Praktek Mandiri dokter Gigi
2.	Sarana dan prasarana Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang pengambilan sampel 2. Ruang Pemeriksaan Laboratorium 3. Peralatan Laboratorium pendukung: Mikroskop, Alat pemeriksaan kolestrol,Alat Pemeriksaan Kadar Gula Darah, Pemeriksaan Asam Urat,Alat Pemeriksaan Hb,Lancet dan Kaca Slide. 4. Ruang tunggu pasien
3.	Kompetensi pelaksana	Ahli tekhnologi laboratorium (ATL)

4.	Pengawasan Internal	1. Suvervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh audoterium intrnal puskesmas
5.	Jumlah Pelaksana	3 Orang
6.	Jaminan Pelaksana	Pelayanan yang diberikana secara cepat aman,dan dapat dipertanggung jawabkan (sesuai dengan standar pelayanan).
7.	Jaminan dan Keselamatan Pelayanan	Regensia yang digunakan dijamin masa berlaku dan penggunaannya(Tidak Kadaluarsa)
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja dilakukan melalui minilokakarya mini bulanan puskesmas dan rapat tinjauan managemen.

15.A STANDAR PEMERIKSAAN HIV/AIDS

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	Tersedianya Rekam Medis Pasien
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Petugas mempersilahkan pasien masuk ke ruangan2. Petugas melakukan kebersihan tangan3. Petugas memakai masker4. Petugas melakukan anamneses, vital sign, pemeriksaan fisik dan skrining pasien5. Petugas melakukan kebersihan tangan6. Petugas merujuk pasien ke ruangan laboratorium untuk pemeriksaan rapid test7. Petugas menjelaskan hasil pemeriksaan rapid test kepada pasien8. Untuk hasil yang positif, pasien di lakukan pengobatan ARV9. Petugas melakukan pencatatan di buku register dan aplikasi e puskesmas
3	Jangka Waktu Penyelesaian	15 – 20 Menit
4	Biaya/tarif	Gratis
5	Produk Pelayanan	Konsultasi Dokter, Pemeriksaan Medis, Tindakan medis, Surat Rujukan, Surat Keterangan Kesehatan
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none">1. SMS Center : 0822679664822. Email : puskesmaspanyabunganjae@gmail.com3. Telepon : (0636)3219294. HP/Wa : 0822679664825. IG : PKMPANYABUNGANJAE6. FB : PUSKESMAS PANYABUNGAN JAE7. YT : PUSKESMAS PANYABUNGAN JAE8. Website : https://pkmpybjae.madina.go.id9. Secara tertulis melalui :<ul style="list-style-type: none">• Kotak pengaduan
7	Jam Pelayanan	Senin – Kamis : 08.30 – 15.00 WIB Jumat : 08.30 – 12.00 WIB Sabtu : 08.0 – 13.30 WIB

Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang 0. Puskesmas Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Penanggulangan human immunodeficiency virus, acguired immunodeficiency syndrom dan infeksi menular seksual
2	Sarana prasarana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang an HIV 2. Ruang tunggu pasien
3	Kompetensi pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Umum yang memiliki surat ijin praktek 2. DIII/Keperawatan dan kebidanan yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas 2. Suverpisi oleh Kepala Uptd Puskesmas Panyabungan jae
5	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Umum : 1 orang 2. Bidan : 1 orang 3. Perawat : 3 orang
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan standar pelayanan yang ada
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan Kepala Puskesmas langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Survey kepuasan pelanggan diperiksa setiap hari

15. B.STANDAR PELAYANAN PEMERIKSAAN HEPATITIS

Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait dengan Proses Penyampaian Pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	Tersedianya Rekam Medis Pasien
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas memanggil pasien 2. Petugas melakukan kebersihan tangan dan memakai APD lengkap 3. Siapkan tangan dan buka segel kemasan 4. Bersihkan jari manis pasien dengan alkohol swab 5. Tusuk jari pasien dengan Blood Lancet 6. Masukkan darah pasien pada lubang sampel hingga lubang sampel penuh 7. Tunggu hasil selama 20 menit 8. Lakukan pembacaan hasil Negatif: Garis berwarna hanya muncul pada daerah uji control area control (C). Pasien dirujuk kembali ke poli sebelumnya Positif: Garis berwarna muncul pada daerah uji (T) dan Control (C) muncul dua garis. Pasien dirujuk ke pelayanan kesehatan tingkat lanjut Invalid: Tidak ada garis berwarna pada daerah Control (C) dan daerah uji T 9. Petugas melakukan kebersihan tangan 10. Petugas melakukan pencatatan di buku register dan aplikasi e puskesmas
3	Jangka Waktu Penyelesaian	10 – 15 Menit
4	Biaya/tarif	Gratis
5	Produk Pelayanan	Konsultasi Dokter, Pemeriksaan Medis, Tindakan medis, Surat Rujukan, Surat Keterangan Kesehatan
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. SMS Center : 082267966482 2. Email : puskesmaspanyabunganjae@gmail.com 3. Telepon : (0636)321929 4. HP/Wa : 082267966482 5. IG : PKMPANYABUNGANJAE 6. FB : PUSKESMAS PANYABUNGAN JAE 7. YT : PUSKESMAS PANYABUNGAN JAE 8. Website : https://pkmpybjae.madina.go.id 9. Secara tertulis melalui : <ul style="list-style-type: none"> • Kotak pengaduan

7	Jam Pelayanan	Senin – Kamis : 08.30 – 15.00 WIB Jumat : 08.45 – 12.00 WIB Sabtu : 08.30 – 13.30 WIB
---	---------------	---

Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan Hepatitis Virus
2	Sarana prasarana	1. Ruangan Laboratorium 2. Ruang tunggu pasien
3	Kompetensi pelaksana	1. Dokter Umum yang memiliki surat ijin praktek 2. DIII/Keperawatan dan kebidanan yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya
4	Pengawasan Internal	1. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas 2. Suverpisi oleh Kepala UPTD Puskesmas Panyabungan Jae
5	Jumlah Pelaksana	1. Dokter Umum : 1 orang 2. Bidan : 1 orang 3. Perawat : 1 orang 4. Analis : 1 orang
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya 2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing –masing alat

8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan Kepala Puskesmas langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Survey kepuasan pelanggan diperiksa setiap hari
---	----------------------------	--

15.C. STANDAR PELAYANAN INFEKSI MENULAR SEKSUAL (IMS)

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	Rekam medis pasien dari ruang pelayanan. (ruang pelayanan umum, ruang pelayanan lansia, ruang pelayanan anak, ruang pelayanan tindakan, ruang pelayanan gigi mulut, ruang pelayanan tb paru, ruang pelayanan poli jiwa, ruang pelayanan kia/kb.)
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas memastikan identitas pasien. 2. Petugas melakukan kebersihan tangan dan APD lengkap 3. Petugas memberi tahu maksud dan tujuan pemeriksaan deteksi dini tentang IMS. 4. Petugas menanyakan keluhan pasien. 5. Petugas melakukan pemeriksaan penunjang /laboratorium yang di sarankan dokter. 6. Petugas melakukan kebersihan tangan 7. Petugas memberikan hasil pemeriksaan kepada pasien. 8. Petugas melakukan pencatatan di buku register dan aplikasi e puskesmas 9. Petugas mengantar pasien ke ruang pelayanan terkait.
3	Jangka Waktu Penyelesaian	10 – 15 Menit
4	Biaya/tarif	Gratis
5	Produk Pelayanan	test rapid syphilis.
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. SMS Center : 082267966482 2. Email : puskesmaspanyabunganjae@gmail.com 3. Telepon : (0636)321929 4. HP/Wa : 082267966482

		5. IG : PKMPANYABUNGANJAE 6. FB : PUSKESMAS PANYABUNGAN JAE 7. YT : PUSKESMAS PANYABUNGAN JAE 8. Website : https://pkmpybjae.madina.go.id 9. Secara tertulis melalui : <ul style="list-style-type: none"> • Kotak pengaduan
7	Jam Pelayanan	Senin – Kamis : 08.30-15.00 WIB Jumat : 08.45-12.00 WIB Sabtu : 08.30- 1330 WIB

Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Undang – undang nomor. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 3. Departemen Kesehatan RI, Direktorat Jenderal Pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan ; Pedoman Penatalaksanaan Infeksi Menular Seksual, Jakarta 2006.
2	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	1. Ruang tunggu dilengkapi kursi meja dan lemari. 2. Peralatan medis pendukung,(Rapid test syphilis, Masker,Hands Scoon,Pakaian Hasmat,Face Shield hand sanitizer) Komputer dan jaringan internet.
3	Kompetensi Pelaksana	1. Dokter Umum yang memiliki surat Izin Praktek 2. DIII Kebidanan yang memiliki surat tanda register.
4	Pengawasan Internal	Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas Supervisi oleh Kepala puskesmas. Supervisi oleh Kepala Puskesmas.
5	Jumlah Pelaksana	Dokter : 1 orang Bidan : 1 orang
6	Jaminan Pelayanan	Untuk mendeteksi secara dini tentang penyakit Infeksi Menular seksual (IMS).

7	Jaminan keamanan dan keselamatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi tentang rekam medis pasien di jaga kerahasiannya 2. Peralatan Medis yang di gunakan sesuai standar. 3. Mencegah penularan infeksi menular seksual kepada orang lain.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas. 2. Evaluasi dilakukan melalui Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali. 3. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 4. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 1 bulan sekali.

16. Pelayanan Skrining/Pojok PTM

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	Tersedianya rekam medis pasien
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas memanggil pasien/klien sedang menunggu obat, keluarga pasien, Instansi Sekolah dan lainnya 2. Petugas melakukan kebersihan tangan 3. Petugas melakukan skrining factor resiko PTM mulai dari pendaftaran, wawancara. 4. Petugas mencatat ke KMS factor resiko PTM dan memberikan ke pasien / klien 5. Petugas melakukan kebersihan tangan sesudah pemeriksaan pasien 6. Melakukan upaya berhenti merokok(UBM) 7. Melakukan pelaporan ke aplikasi ASIK 8. Petugas mencatat ke buku kunjungan pasien dan aplikasi e puskesmas
3	Jangka Waktu Penyelesaian	10-15 Menit
4	Biaya/tarif	Gratis
5	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Skrining factor resiko PTM usia 15-59 tahun 2. Pelayanan Konseling 3. Pelayanan Upaya berhenti merokok (UBM)
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. SMS Center : 082267966482 2. Email : puskesmaspanyabunganjae@gmail.com 3. Telepon : (0636)321929

		4. HP/Wa : 082267966482 5. IG : PKMPANYABUNGANJAE 6. FB : PUSKESMAS PANYABUNGAN JAE 7. YT : PUSKESMAS PANYABUNGAN JAE 8. Website : https://pkmpybjae.madina.go.id 9. Secara tertulis melalui : <ul style="list-style-type: none"> • Kotak pengaduan
7	Jam Pelayanan	Senin – Kamis : 08.30-15.00 WIB Jumat : 08.45-12.00 WIB

Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2019 Tentang pusat Kesehatan Masyarakat 3. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 tahun 2022 tentang Akreditasi Pusat 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 71 tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit tidak menular 5. Buku Pedoman Manajemen Penyakit Tidak Menular Tahun 2019
2	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	1. Pojok PTM 2. Peralatan medis pendukung, tensimeter, timbangan alat pengukur tinggi badan, alat pengukur tinggi badan, alat pengukuran berat badan, pita meter, garputala, alat pemeriksaan KGD, kolestrol, asam urat, alcohol swab, blood lancet, otoskop, penlight, snelken chart, spirometer 3. KMS factor resiko PTM, skirining merokok usia anak sekolah, status berhenti merokok, kuesioner SRQ
3	Kompetensi Pelaksana	1. S1 Keperawatan 2. DIV Kebidanan 3. D III Kebidanan
4	Pengawasan Internal	1. Dilakukan system pengendalian mutu mutu internal oleh auditor internal puskesmas 2. Supervise oleh kepala puskesmas
5	Jumlah Pelaksana	S1 Keperawatan : 1 Orang DIV Kebidanan : 1 Orang DIII Kebidanan : 2 Orang
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai

		dengan standar pelayanan)
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya 2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing –masing alat
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas 2. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Rapat Tinjauan Manajemen 3. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 4. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 1 bulan sekali

17. STANDAR PELAYANAN PERSALINAN 24 JAM

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	Pasien ingin melahirkan
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas menerima Pasien 2. Keluarga pasien atau penanggung jawab mendaftarkan pasien 3. Petugas melakukan anamnesis 4. Petugas melakukan pemeriksaan kebidanan dan penunjang 5. Petugas melakukan tindakan kebidanan 6. Apabila diperlukan, petugas merujuk pasien ke fasilitas pelayanan kesehatan yang lebih tinggi 7. Petugas mencatat ke buku kunjungan pasien dan aplikasi e puskesmas
3	Jangka Waktu Penyelesaian	Sesuai Kasus
4	Biaya/tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien Umum 2. Pasien JKN : Sesuai dengan Permenkes No. 59 Tahun 2014 tentang Standar tarif JKN 3. Pasien Jampersal
5	Produk Pelayanan	Penanganan Pasien persalinan Normal
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. SMS Center : 082267966482 2. Email puskesmaspanyabunganjae@gmail.com 3. Telepon : (0636)321929 4. HP/Wa : 082267966482 5. IG : PKMPANYABUNGANJAE 6. FB : PUSKESMAS PANYABUNGAN JAE 7. YT : PUSKESMAS PANYABUNGAN JAE 8. Website : https://pkmpybjae.madina.go.id 9. Secara tertulis melalui : <ul style="list-style-type: none"> • Kotak pengaduan
7	Jam Pelayanan	24 Jam

Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 Tentang puskesmas

		Indonesia Nomor 46 Tahun 2015 tentang 4. Akreditasi fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama
2	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang tunggu 2. Ruang persalinan 3. Peralatan medis pendukung : <ol style="list-style-type: none"> a. Tensi b. Stetoscop c. Dopler d. hanscone 4. Ambulan untuk rujukan pasien
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Umum yang memiliki surat ijin praktek 2. DII/DIV Kebidanan yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi oleh kepala UPTD Puskesmas Panyabungan Jae 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
5	Jumlah Pelaksana	Dokter Umum : 1 orang per shift jaga atau on call Bidan : minimal 4 orang per shift jaga
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya 2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing -masing alat
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas 2. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Rapat Tinjauan Manajemen 3. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 4. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 1 bulan sekali

KEPALA UPTD PUSKESMAS
PANYABUNGAN JAE,



dr. YULIDA NEHRI LUBIS
Pembina

NIP. 19800519 200502 2 002